

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP BIPOLAR DARI
POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

SKRIPSI

oleh

Izza Charisma

NIM 17210024



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP BIPOLAR DARI
POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

SKRIPSI

oleh

Izza Charisma

NIM 17210024



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh pencerahan dan rasa tanggung jawab atas pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP BIPOLAR DARI POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

Merupakan karya ilmiah yang telah disusun sendiri dan memindah milik orang lain dengan menyertakan referensi secara benar. Apabila dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain atau penjiplakan seluruh atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2021

Penulis



Izza Charisma
NIM 17210024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izza Charisma NIM 17210024
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP BIPOLAR DARI
POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 30 Maret 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman,M.A
NIP. 19770822200501103

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch,M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i IZZA CHARISMA, NIM 17210024, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP BIPOLAR DARI POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



BUKTI KONSULTASI

Nama : Izza Charisma

NIM/Jurusan : 17210024/Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch,M.Ag

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP
BIPOLAR DARI POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

No	Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	23 November 2020 (Pra Sempro)	Proposal Skripsi	
2.	5 Desember 2020	Proposal Skripsi	
3.	8 Desember 2020	ACC Proposal	
4.	18 Januari 2021	Revisi Proposal	
5.	12 Februari 2021	ACC Proposal dan lanjut Penelitian	
6.	6 Maret 2021	BAB III	
7.	7 Maret 2021	Kata pengantar dan BAB III dan BAB IV	
8.	30 Maret 2021	ACC Abstrak, BAB III dan BAB IV	

Malang,
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822200501103

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Maidah:8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untaian rasa syukur atas limpahan ramat Allah SWT sehingga penyusunan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP BIPOLAR DARI POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016”** bisa terselesaikan tanpa kendala yang berarti.

Tujuan skripsi ini sebagai pemenuhan ketentuan kelulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta dapat dijadikan acuan pemecahan masalah mengenai perlindungan hukum khususnya bagi istri pengidap disabilitas mental.

Penulis merasa bahwa tidak ada kata yang pantas untuk menggambarkan rasa terima kasih penulis atas segala dukungan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang terdalam penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.

3. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sudirman, MA.
4. Dosen akademik penulis, Faridatus Suhadak, M.HI. yang selalu senantiasa mendampingi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan,
5. Dosen pembimbing penulis, Prof. Dr. Hj. Mufidah CH,M.Ag yang dengan sabar, telaten dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Jajaran pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sangat berjasa dalam mendidik dan mengamalkan ilmunya, semoga menjadi catatan amal jariyah di sisi Allah SWT.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Bapak Sugiarto dan Ibu Muasomah serta kedua kakak saya, Athiful Firmansyah dan Zusfi Rohmansyah, terima kasih untuk cinta tanpa syarat dan doa yang selalu mengiringi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian.
9. Sahabat saya Naufal Thariq, Renata Ardy, Putri Beny, Nurisa Sri, Early Nofaristama, Anisa Putri, yang selalu ada dan bersedia membantu dalam diskusi pengerjaan skripsi ini.

10. Rekan seperjuangan semasa kuliah Alfani Hidayat, Qalbi Triudayani dan Syauqi Alfian, Hamim Syaiful Rijal, Riska Maydilla serta kawan-kawan HKI-A 2017.

11. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, semoga perbuatan baik kalian dibalas oleh Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak begitu pula dengan skripsi ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik yang tersurat maupun tersirat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan atau saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi pembaca serta menambah keprofesionalan bagi penulis.

Malang, 30 Maret 2021

Penulis

Izza Charisma

NIM 17210024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa istilah atau kalimat dari bahasa Arab dalam skripsi ini yang mana ditulis dalam bahasa latin. oleh karena itu, terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan, yakni:

A. Konsonan

أ	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= h
ص	= sh	ي	= y

Huruf alif yang sering melambangkan (ء) , jika terletak pada awal

kata, untuk transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan.

Apabila terletak di tengah atau akhir kata, dilambangkan dengan (‘), dan koma terbalik (’) melambangkan “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam penulisan berbahasa Arab, “a’ melambangkan *fathah*, “i” melambangkan *kasrah*, dan “u” melambangkan *dhammah*, untuk penulisan bacaan panjang ditulis seperti berikut:

Vokal (a) panjang = â	Contoh قال	Dibaca qâ la
Vokal (i) panjang = î	Contoh قيل	Dibaca qîla
Vokal (u) panjang = û	Contoh دون	Dibaca dûna

Untuk bacaan ya’ nisbat tidak boleh diganti “i” tetapi tetap ditulis “iy”. Begitu pula suara diftong, wawu dan ya’ yang jatuh setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” contoh:

Diftong (aw) = و	Misalnya خوف	Menjadi khawfun
Diftong (ay) = ي	Misalnya زينب	Menjadi zaiynab

C. Ta’ Marbutah (ة)

Huruf ta’ marbutah apabila ditransliterasikan menjadi “t’”, apabila ia berada di tengah kalimat jika di tengah kalimat. Jika ta’ marbutah ada di akhir kalimat maka dibaca “h” contohnya الحكمة *al-hikmatu* ,

jika berada di tengah kalimat dan terdiri dari kalimat *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan “ﻻ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contoh *فى روضة الله* menjadi *firoudhotillah*.

D. Lafadh al–Jalalah dan Kata Sandang

Kata sandang berupa (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah–tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, contohnya:

1. *Wa'dallahi. . .*
2. *Al-baitu. . .*

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus di tulis dengan sistem transliterasi. Jika kata yang disebutkan merupakan nama Arab dari orang indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, maka tidak perlu di tulis dengan sistem transliterasi. Contoh, nama “Abdurrahman Wahid, Amin Rais“. Walaupun nama tersebut berasal dari bahasa Arab tetap di tulis dengan cara Indonesia, maka tidak boleh di tulis dengan “Abd al–Rahmân Wahîd, Amîn Raîs”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	15

H. Sistematika Penulisan	22
BAB II:KAJIAN PUSTAKA	23
A. Konsep Perlindungan Hukum	23
1. Perlindungan Hukum	24
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	25
B. Penyandang Disabilitas	27
1. Pengertian	27
2. Jenis-Jenis Disabilitas.....	29
3. Hak Penyandang Disabilitas.....	31
C. Gangguan Bipolar.....	33
1. Pengertian.....	33
2. Karakteristik Pengidap Bipolar	35
3. Pengobatan Pengidap Bipolar	38
D. Poligami.....	40
1. Pengertian.....	40
2. Alasan-Alasan Melakukan Poligami	41
3. Syarat-Syarat Poligami.....	42
E. <i>Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	43
1. Pengertian	43
2. Pasal-Pasal Dalam <i>Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).....	44

BAB III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Arti Penting Perlindungan Hukum Bagi Isrtri Pengidap Bipolar.....	47
B. Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami	50
BAB IV:PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

Abstrak

Charisma, Izza NIM 17210024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENGIDAP BIPOLAR DARI POLIGAMI PERSPEKTIF HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof.Dr.Hj.Mufidah CH,M.Ag

Kata Kunci: Bipolar; Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar merupakan objek dalam penelitian ini. Peneliti melihat sesuatu yang menarik mengenai bipolar dan perlindungan hukumnya, hal itulah yang mendasari peneliti untuk menelitinya. Pada dasarnya, gangguan bipolar merupakan gangguan yang menyerang suasana hati seseorang, namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa istri yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan diperbolehkan untuk dipoligami. Faktanya seorang bipolar juga memiliki fase normal dalam dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena poligami jika ditinjau beberapa sudut pandang seperti Undang-Undang dan tokoh serta bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami jika ditinjau dari Undang-Undang bagi penyandang disabilitas yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*). Data primer dalam penelitian ini adalah segala bentuk perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pengidap bipolar, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memaparkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak untuk dilindungi, dijamin keamanannya dan memperoleh kehidupan yang sejahtera. Benar apabila poligami merupakan pilihan, namun dalam kondisi apapun suami tetap harus melindungi istrinya, dan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah, mengayomi, memberikan dukungan dalam proses pengobatan bagi istri yang mengidap bipolar, sehingga kondisi mental yang berangsur membaik akan berdampak baik bagi kehidupan rumah tangga, sehingga besar kemungkinan poligami tidak akan terjadi.

Abstract

Charisma, Izza NIM 17210024., **LEGAL PROTECTION FOR WIVES WITH BOPOLAR DISORDER FROM POLYGAMY ERSPECTIVE O THE RGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES INSTITUTION NUMBER 8 OF 2016**, Thesis. Islamic Family Law Tudy Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Prof.Dr.Hj.Mufidah CH,M.Ag

Keywords: Bipolar; Legal protection

The object of this study is legal protection for wives with bipolar disorder. The researcher found something interesting about bipolar disorder and its legal protection, which's underlying the reason why the researcher chose this topic. Basically, bipolar disorder attacks human's mentality. Nevertheless, if it is correlated with marriage law in Article 4 Clause (2) letter b, stated that a wife with an incurable disease is allowed to be polygamous. The fact is that a person with bipolar disorder also has a normal phase in his life.

This research uses normative legal law. Legal material in this research is from primary and secondary legal material with a statute approach. This study's primary data are all forms of the constitution related to legal protection for people with bipolar disorder. While, the secondary data in this research are books, journals, articles, and previous research.

The result of this study is according to the 2016 rule number 8 on disability states that each disability has the right to be protected, secure and prosperous. It is true that poligamy is an option, but in any condition a husband still has protect his wife, and one possible legal protection is monitoring, providing support in the treatment process for bipolar wives, so a deteriorating mental condition that will have a better effect on home life, thereby avoiding poligamy.

الملخص

حاريسما, عزة. 17210024. الحماية الحكومية للزوجة التي لها المرض النفسي من التعدد على نظرية حقوق المتخلفين القانون النمرة 8 سنة 2016. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مؤلانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الأستاذة الدكتور الحاجة مفيدة. ج. ه. الماجستير

الكلمات المرشدة: المرض النفسي, الحماية الحكومية.

التسديد أو الموضوع في هذا لبحث هو الحماية الحكومية للزوجة التي لها المرض النفسي. و رأت الباحثة شيئاً معجبة عن مسألة المرض النفسي أي " bipolar " و حماية حكمها, و ذلك الذي أسسها إلى هذا البحث. في الحقيقة, أنّ المرض النفسي أي " bipolar " هو المرض الذي وقع في أحوال قلب المرء. و لكن إذا كان معلقاً بقانون الزواج أو النكاح في الفصل 4 الآية (2) الحرف " ب " الذي يقول أنّ الزوجة التي لها مرض لا يمكن علاجه جاز لزوجها أن يتنكح لمرّة تالية. و من الظواهر أن لمن أصابه المرض النفسي أي " bipolar " له جهة عادية في نفسه.

الشكل من هذا البحث هو البحث الحكمي المعياري. و المكونات الحكومية فيه مأخوذة المكونات الأساسية و الثناوية مع النظرية المفهومية أي " statute approach ". و الحقائق الرئيسية فيه هي كلّ أشكال القانون التي تتعلّق بالحماية الحكومية لمن أصابه المرض النفسي أي " bipolar " و الحقائق الثناوية فمن الكتب و المقالات و الدراسات السابقة.

النتيجة النهائية لهذا البحث هي القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوضح أن لكل شخص معاق الحق في الحماية و ضمان الأمن والحصول على حياة مزدهرة. صحيح أن تعدد الزوجات هو خيار ، ولكن تحت أي ظرف من الظروف لا يزال يتعين على الزوج حماية زوجته ، وأحد أشكال الحماية القانونية التي يمكن القيام بها هو الحماية وتقديم الدعم في عملية علاج الزوجة المصابة باضطراب ثنائي القطب ، لذلك أن التحسن التدريجي للحالة العقلية سيكون له تأثير جيد على الحياة المنزلية ، لذلك من المحتمل جداً ألا يحدث تعدد الزوجات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tentang perlindungan hukum masih gencar diperbincangkan oleh negara-negara di dunia. Problematika yang masih disorot oleh banyak negara adalah hak penyandang disabilitas. Seorang penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kecacatan baik fisik, intelektual ataupun mental dalam waktu yang tidak ditetapkan.

Disabilitas sendiri dibagi menjadi tiga tipe, yakni disabilitas fisik, mental serta disabilitas intelektual. Disabilitas fisik merupakan suatu keadaan di mana seorang

kehilangan fungsi anggota badannya, misalnya buta, tuli dan sebagainya. Disabilitas mental merupakan sindrom, sikap atau keadaan psikis seorang yang mempengaruhi keseharian dan memiliki indikasi seperti distress, impairment serta disability.¹ Sebaliknya, disabilitas intelektual memiliki arti yang cukup luas, salah satunya seorang yang memiliki kekurangan intelektual ataupun keterbelakangan mental, semacam *down syndrome*.²

Mengenai disabilitas, disabilitas mental ialah salah satu disabilitas yang tanda-tandanya tidak dapat dimengerti oleh semua orang. Mudjib dan Muzki mengatakan, disabilitas mental merupakan disabilitas yang diakibatkan terjadinya konflik di alam bawah sadar, dan biasanya diakibatkan trauma masa kecil seseorang.³

Saat ini, publik masih berpandangan negatif perihal penyandang disabilitas mental, mereka masih menganggap bahwa disabilitas mental merupakan aib dan melabeli “gila” pada pengidapnya, padahal faktanya, disabilitas mental tidak semata-mata gila. Disabilitas mental memiliki jenis yang beragam, seperti gangguan afek, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, waham dan sebagainya.

¹Giri Widakdo, "Efek Penyakit Kronis Terhadap Gangguan Mental Emosional", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, no.7(2013):309,7 Februari 2013, diakses 6 Desember 2020

<http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v7i7.29>

²Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Administratum*, no.2(2016):173, 2 Februari 2016, diakses 9 Februari 2021

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Kartika&middleName=Gabriela&lastName=Rompis&affiliation=&country=ID>

³Armanwati Arbi, *Komunikasi Intra Pribadi: Integrasi Komunikasi Spiritual, Komunikasi Islam dan Komunikasi Lingkungan*, (Jakarta:Kencana, 2019), 184.

Sejak dibacakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia sudah mencanangkan Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).⁴ Pasal 27 ayat 1 menjelaskan mengenai persamaan hukum, yang mana warga negara republik Indonesia memiliki kedudukan yang setara baik dalam hukum maupun pemerintahan, setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku.⁵ Hukum harus dijunjung tinggi keberadaannya karena hukumlah yang dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Istilah bahwa Indonesia merupakan negara hukum bermakna setiap warganya memiliki kesetaraan dihadapan, maka dari itu sistem hukum Indonesia menjamin keamanan setiap warga negaranya tidak peduli adanya perbedaan ras, suku, agama, kaya atau miskin.⁶

Kesetaraan hak seperti yang dijelaskan memiliki kaitan dengan hak asasi manusia, hak ini merupakan sekumpulan hak yang diakui dan ada pada manusia sejak ia dilahirkan. Hak asasi manusia disebut universal karena bagian eksistensi kemanusiaan setiap orang tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, suku atau keyakinan spiritualnya.

⁴Pasal 1 ayat 3 Undang–Undang Dasar 1945

⁵Pasal 27 ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945

⁶Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before the Law (*Problematic Provision of legal Assistance Struktural and non-Struktural Relation to The Basis of Equality Before the Law*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, no.14(2020):540, November 2020, diakses pada 9 Februari 2021 <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552>

Dalam penegakan HAM, terdapat lima prinsip yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan, pertama, kesetaraan (*Equality*) sebuah penghormatan kepada manusia sebagai pribadi yang merdeka dan memiliki derajat yang sama. Kedua, tidak ada diskriminasi, sebagai tanda bahwa semua orang itu sama, tidak peduli adanya perbedaan jenis kelamin, warna kulit, agama, ras dan kewarganegaraan. Ketiga, tak terbagi, HAM adalah menyatu tidak dapat dipisah termasuk hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial budaya serta hak kolektif di dalamnya. Keempat, saling bergantung yang menunjukkan pemenuhan HAM bergantung pada pemenuhan hak oleh lainnya, baik sebagian atau seluruhnya. Kelima, tanggung jawab, ini menegaskan setiap individu wajib bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.⁷

Begitu juga dengan para penyandang disabilitas, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan konvensi khusus bagi mereka yang telah dituangkan dalam *Unconvention on the Right of persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebuah instrumen internasional mengenai hak penyandang disabilitas, konvensi ini telah disahkan oleh *United Nations* (PBB) pada 13 Desember 2006 dan Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi ini pada 30 Maret 2007 di New York, penandatanganan ini merupakan bukti bahwa Indonesia ikut serta dalam melindungi, menghormati dan memajukan hak

⁷Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori dan instrumen Dasar)*, (Makassar:CV. Social Politic Genius, 2018), 2.

penyandang disabilitas dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.⁸

Kesamaan kesempatan juga dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas, kesempatan yang dimaksud seperti akses untuk mengembangkan potensi dalam lingkungan masyarakat dan negara, serta terbebas dari diskriminasi, karena pada dasarnya hak asasi manusia tidak memandang perbedaan agama, ras, suku dan kelainan fisik.⁹ Namun kenyataannya diskriminasi itu tetap terjadi.

Sebagai manusia, seringkali seseorang mengalami perubahan suasana hati. Perubahan suasana hati yang dialami seseorang sering kali disebabkan oleh tekanan pekerjaan bahkan oleh orang disekitar kita. Perempuan sering dikaitkan dengan perubahan suasana hati, hal ini disebabkan perempuan memiliki perasaan yang lebih sensitif, terkadang mereka mudah marah, senang, tiba-tiba murung dan sebagainya, hal ini juga mungkin terjadi karena perubahan hormon.

Perubahan suasana hati merupakan suatu hal yang normal, selama tidak menimbulkan stress yang berlebihan atau mempengaruhi kesehatan kita. Konsultasi kepada seorang ahli atau psikolog dirasa perlu dan wajar untuk memeriksakan diri dan sebagai salah satu bentuk cinta terhadap jiwa manusia.

Dalam dunia medis, terdapat sebuah kelainan yang menyerang suasana hati seseorang, kelainan tersebut adalah *Bipolar Disorder*. *Bipolar Disorder*

⁸Jogloabang, "UU 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas", *Jogloabang Community*, 3 Agustus 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2011-pengesahan-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas>

⁹Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

merupakan sebuah kelainan yang menyerang suasana hati seseorang, biasanya ke arah depresi atau manik dan biasanya diikuti dengan perubahan tingkat aktivitas.¹⁰ Seorang pengidap bipolar akan mengalami perubahan *mood* yang drastis dan durasi yang lama. Seorang pengidap bipolar dapat merasakan suasana hati yang sangat bahagia atau manik dan kemudian merasa depresi tanpa alasan yang jelas dan memungkinkan pengidapnya melakukan bunuh diri.¹¹ Apabila seseorang memiliki tanda-tanda perubahan mood yang drastis alangkah baiknya segera dikonsultasikan pada ahlinya, karena semakin awal diketahui maka semakin cepat pengobatan dan terapi yang bisa dilakukan, sehingga kemungkinan untuk sembuh dapat lebih besar.

Gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan mental, sehingga pengidapnya juga disebut disabilitas mental. Dalam sebuah riset menyebutkan bipolar termasuk dalam gangguan jiwa berat dengan prevalensi yang tinggi, sekitar 1%-2% dan termasuk disabilitas terberat ke-6 di dunia. Penelitian mengungkapkan bahwa bipolar II (depresi) memiliki persistensi yang lebih tinggi dari bipolar I (mania) yakni 73,1% dan bipolar I 63,3%. Usia dari pengidap bipolar rata-rata untuk bipolar I adalah 18 tahun dan bipolar II 20-22 tahun dan wanita sebagai pengidap terbanyak.¹²

¹⁰Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa:Rujukan Ringkas*, (Jakarta:PT. Nuh Jaya,2012),60.

¹¹Uzlifatul Zannah, Irma Melyani Puspitasari, Rano Kurnia Sinuraya, "Farmakoterapi Gangguan Bipolar",no. 1(2018):263, Juni 2018, diakses 12 Desember 2020 <http://journal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/17466>

¹²Eduardo Renaldo,"Penyintas Gangguan Bipolar",*Bipolar Care Indonesia*,diakses 19 Februari2021,<https://www.bipolarcareindonesia.org/2018/11/data-penyintas-gangguan-bipolar.html>

Salah satu hak yang disebutkan dalam konvensi ini dalam Pasal 23 tentang Penghormatan Terhadap Rumah dan Keluarga angka 1 menyatakan bahwa negara harus berupaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala hal yang menyangkut perkawinan, keluarga, peranan orang tua atas dasar kesetaraan untuk menjamin hak menikah dan membangun keluarganya sendiri.¹³

Istri yang telah ditetapkan sebagai pengidap bipolar akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan istri, maka diperlukan kelapangan hati suami untuk tetap mendampingi istri. Undang-Undang perkawinan di Indonesia yakni Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) huruf b yang menerangkan bahwa suami dapat menikah lagi bila istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.¹⁴ Dalam Undang-Undang ini juga tidak terdapat penjelasan.

Pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan khususnya bagi istri pengidap bipolar. Istri yang telah ditetapkan sebagai pengidap bipolar memiliki hak atas keluarganya sendiri dan dari sudut pandang hak-hak penyandang disabilitas seorang pengidap bipolar tidak boleh dipoligami karena gangguan bipolar merupakan gangguan yang dapat dikendalikan dan akan memperparah kesehatan mental bila poligami benar-benar terjadi.

B. Rumusan Masalah

¹³Pasal 23 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁴Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Mengapa perlindungan hukum diterapkan bagi istri pengidap bipolar dari poligami?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi seorang istri pengidap bipolar dari poligami ditinjau dari hak-hak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan alasan pentingnya perlindungan hukum bagi istri apabila diterapkan sebagai pengidap bipolar.
2. Untuk memaparkan bentuk perlindungan hukum bagi seorang istri pengidap bipolar dari poligami ditinjau dari hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat umum. Di antara manfaat tersebut yakni:

1. Teoritis

Dapat menambah khasanah keilmuan tentang gangguan bipolar, cara yang tepat untuk menyikapi perilaku pengidap bipolar, mengetahui arti penting perlindungan hukum serta perlindungan hukum khususnya bagi istri pengidap bipolar.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memecahkan problematika yang berkenaan dengan gangguan bipolar dan perlindungan khususnya bagi perempuan atau istri.

E. Definisi Operasional

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa definisi kata kunci, agar lebih mudah untuk memahami isi dari penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Perlindungan hukum: sebuah upaya perlindungan atas hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain, perlindungan ini juga bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak hukum yang diberikan.¹⁵
2. Bipolar: Kelainan fundamental yang mana mempengaruhi perubahan suasana hati biasanya ke arah depresi dan manik. Perubahan ini juga disertai perubahan pada keseluruhan tingkat aktivitas.¹⁶
3. Penyandang Disabilitas: Orang dengan kecacatan baik fisik, mental, atau intelektual dengan jangka waktu yang lama sehingga mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungannya.¹⁷
4. *Unconvention on the Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas): Sebuah deklarasi yang didalamnya berisi

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2000),54.

¹⁶Rusdi Maslim,60.

¹⁷Kementerian Kesehatan RI,"Disabilitas",*Pusat Data dan Informasi Kementerian RI*,2019, diakses 19 Februari 2021, <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>

hak–hak bagi penyandang disabilitas serta memastikan semua hak itu bisa dinikmati penyandang disabilitas.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari kata metode dan peneltian. Metode merupakan bahasa serapan dari Yunani yakni *Methodos* artinya cara, dan penelitian ialah proses pengumpulan data kemudian disusun dengan sistematis dan memiliki tujuan tertentu.¹⁹ Metode penelitian yang ada dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan peneliti merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki peneltian hukum nomatif merupakan suatu proses dalam menemukan suatu hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan menjawab isu–isu hukum yang dihadapi.²⁰

Maksud dari penelitian hukum normatif dalam skripsi adalah menggali perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami yang ditinjau dari perspektif hak–hak penyandang disabilitas.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD), *United Nations*, diakses 27 Januari 2021, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>

¹⁹Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 35.

Statute Approach merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan guna dijadikan referensi untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi..²¹

Seperti yang telah diteliti oleh peneliti, di mana peneliti telah mencari perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar. Istri pengidap bipolar tidak boleh di poligami dikarenakan hak-hak yang diperolehnya berdasarkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, HAM dan pertimbangan medis.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian merupakan bahan hukum primer dan sekunder. diantara bahan hukm primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, sehingga terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan risalah pembuatan Undang-Undang.²²

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- 2) *Unconvention on the Rights of Persons with Disabillities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

²¹Peter Mahmud Marzuki,136.

²²Peter Mahmud Marzuki,181.

- 3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- 4) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan–keterangan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal hukum, kamus, artikel dan komentar atas putusan pengadilan.²³ Sehingga dalam penelitian ini juga memuat tulisan-tulisan yang berkenaan dengan gangguan bipolar, diantaranya:

- 1) Direktorat Kesehatan Jiwa, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, Edisi II cet. Pertama*, (Jakarta:Departemen Kesehatan R.I,1985).
- 2) Elnov, *Anomali Memoar Seorang Bipolar*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2020).
- 3) Andi Hakim, *Hipnoterapi (Cara Tepat dan Cepat Mengatasi Stres, Fobia, Trauma dan Gangguan Mental Lainnya)*, (Jakarta:Visimedia,2010).

²³Peter Mahmud Marzuki,181.

- 4) Codey J. Larkin, *Kertas Kebijakan LBH Masyarakat: Penentuan Kapasitas Mental Dalam Hukum Pidana Dan Perdata*, (Jakarta:-).
- 5) Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas*, (Jakarta:PT. Nuh Jaya,2012).
- 6) Benjamin J. Sadock dna Virginia A. Sadock, *Buku Ajar Psikiatri Klinis*, (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC,2016).
- 7) Steven Schwart, *A Discovery Approach Psychology*, (California:Mayfield Publishing Company,2000).
- 8) Zoltan Rihmer and Kitty Kiss, “*Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour*”, no.1(2002):21
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-5618.4.s1.3.x>

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.²⁴ Penelusuran peraturan perundang-undangan yang dilakukan peneliti adalah Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2018), 109.

Penyandang Disabilitas, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas beserta tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis dengan beberapa metode agar penelitian ini memperoleh kesimpulan. Metode pengolahan dan analisis telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian diantaranya meliputi:

a) Edit

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti melakukan proses editing yang bertujuan untuk menyeleksi data yang benar-benar diperlukan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Proses ini memilah data yang kurang relevan, tercampur, atau terlewatkan.²⁵

b) Klasifikasi

Dari semua hasil pembahasan terkait bipolar yang terdapat baik pada buku maupun jurnal dikelompokkan dan disusun sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini peneliti memberikan dua rumusan masalah, *pertama*, menanyakan karakteristik orang yang mengidap bipolar. *Kedua*, berkaitan

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 70.

dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami ditinjau dari hak-hak penyandang disabilitas.

c) Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan pemeriksaan kembali data-data yang telah didapatkan, apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi kekeliruan dalam penelitian.

d) Analisis

Di tahap ini, peneliti menganalisis regulasi yang telah didapatkan yang kemudian dipersingkat sesuai dengan tema yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memahami dan memberikan penjelasan terhadap data yang telah terkumpul guna menjawab rumusan masalah yang ada.²⁶

e) Kesimpulan

Hal terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, yang mana merupakan penutup dalam proses penelitian. Bagian ini berisikan jawaban atas rumusan masalah seputar perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami.

G. Penelitian Terdahulu

1. Baskoro Rizal Muqoddas

²⁶Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Bogor:Kencana,2003),185.

Penelitian dengan berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta“ dilakukan guna mencari perlindungan bagi perempuan dengan disabilitas dan mengalami kekerasan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, wawancara serta dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini, perlindungan hukum bagi perempuan yang berstatus penyandang disabilitas dirasa belum adil dan belum dilaksanakan secara maksimal. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tegaknya keadilan ini adalah belum tegaknya penegakan hukum, perundang-undangan yang masih berisi pencegahan dan penanganan (sampai putusan pengadilan), tidak sampai ke tahap penyembuhan trauma seperti campur tangan psikiatri, psikolog dan campur tangan penegak hukum yang memahami kebutuhan khusus korban dan belum lengkapnya akomodasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.²⁷

2. Jaedin

Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah“, menggunakan metode *library*

²⁷Baskoro Rizal Muqoddas, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta“(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2018), 4 Juli 2018, diakses 9 Februari 2021 <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8177>

research atau studi kepustakaan dengan berdasar teori serta pendapat mengenai perkawinan penyandang difabel mental. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis-medis.

Kesimpulan dari penelitian ini status perkawinan pengidap disabilitas mental baik secara hukum Islam dan Undang-Undang adalah sah, namun terdapat syarat harus yang terpenuhi, yakni IQ yang harus dimiliki seseorang yang akan menikah minimal 20 disertai izin dari walinya. Menurut maqashid, penyandang difabel mental akan memperoleh kasih sayang dan perlindungan jiwa dari keluarga, dan ini akan berdampak pada kesehatan dan kestabilan mentalnya. Namun, dalam kaidah fiqhiyah menyatakan apabila ada pertentangan antara dua madharat maka harus dimenangkan salah satunya. Sehingga pengidap difabel mental disarankan untuk memiliki keturunan dengan alasan medis, di mana akan melahirkan anak dengan difabel mental juga.²⁸

3. Ayu Cyntia Dewi

Penelitian skripsi dengan judul “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Penyakit Bipolar Disorder (Analisis Putusan Nomor:0419/Pdt.G/2014/PAJP). Penelitian ini menggunakan metode analitis deskriptif dengan menggunakan putusan Nomor 0419/Pdt.G/2014/PAJP.

²⁸Jaedin,”Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al – Syariah”(Undergraduate thesis,Uin Walisongo,2018), 9 Maret 2019, diakses 9 Februari 2021 <http://eprints.walisongo.ac.id/9124/>

Selain menggunakan putusan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut, hakim juga memaparkan kaitan perkara bipolar disorder dengan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI.

Hasil dari penelitian ini, hak asuh atas anak di bawah umur jatuh ke tangan bapaknya, dikarenakan gangguan atau kelainan bipolar yang dialami ibu. Majelis hakim memutuskan demikian karena mengingat bipolar disorder merupakan gangguan kejiwaan yang dengan episode berulang, sekurang-kurangnya dua kali episode dengan menunjukkan gejala suasana perasaan meninggi yang bervariasi yang hampir tak terkendali.²⁹

4. Fitri Yaini

Penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 Tentang Penyandang Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis secara kualitatif dengan sumber data berupa data primer dengan jumlah populasi 139 orang dan 10 orang diantaranya sebagai sampel, penelitian ini juga menggunakan metode observasi disertai wawancara dan dokumentasi.

²⁹Ayu Cyntia Dewi, "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Penyakit Bipola Disorder" (Undergraduate thesis, Uin Jakarta, 2016), 12 Oktober 2016, diakses 9 Februari 2021 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42496>

Kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan isi pasal 18 dan hukum Islam dalam pemanfaatan aksesibilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak namun belum maksimal.³⁰

5. Miftakhul Huda

Penelitian dengan judul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena bertitik tolak pada data primer melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi, kemudian data yang ada dianalisis dengan teknik analisa data kualitatif menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini, pernikahan tetap sah karena tidak ada talak yang diucapkan suami dan istri juga tidak mengajukan gugatan ke pengadilan Agama, sehingga secara hukum tetap terikat sebagai suami dan istri walaupun salah satu dari mereka mengalami hambatan dalam pelaksanaan kewajibannya.³¹

³⁰Fitri Yaini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 Tentang Penyandang Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 14 Januari 2021, diakses 9 Maret 2021 <http://repository.radenintan.ac.id/9888/>

³¹Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”(Undergraduate thesis, Institut Agama IslaNegeri Metro, 2018), 3 Maret 2020, diakses 20 Desember 2020 <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2808/>

Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Baskoro Rizal Muqoddas	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Perlindungan hukum bagi istri yang disabilitas	Fokus implementasi perlindungan perempuan disabilitas dan KDRT. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi istri bipolar agar tidak di poligami.
2.	Jaedin	Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah	<i>Library research</i> , penyandang difabel mental.	Fokus untuk mengetahui akibat hukum perkawinan difabel mental. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum dalam perspektif hak-hak penyandang disabilitas.
3.	Ayu Cyntia Dewi	Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Penyakit Bipolar Disorder (Analisis Putusan Nomor:0419/Pdt.G/2014/PAJP)	Pengidap bipolar.	Analisis putusan hakim tentang hak asuh anak ke tangan ayah karena ibu bipolar. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar agar tidak di poligami suami.
4.	Fitri Yaini	Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Sama-sama membahas tentang hak-hak bagi penyandang	Fokus pada aksesibilitas penyandang difabel dengan objek siswa di SLB.

		pasal 18 Tentang Penyandang Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)	disabilitas.	Sedangkan penelitian ini fokus pada perkawinan dengan istri pengidap bipolar serta perlindungan hukumnya.
5.	Miftakhul Huda	Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)	Sama-sama membahas perkawinan pengidap gangguan mental.	Fokus pada status perkawinan ODMK. Peneliti fokus pada perlindungan hukum bagi istri yang berstatus pengidap bipolar.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar dari poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam penelitian terdahulu belum ada yang membahas perihal perlindungan hukum seperti yang di fokuskan peneliti dalam penelitian ini, hanya saja ada beberapa yang sama tentang pengidap bipolar namun dengan pisau analisis yang berbeda. Maka, kelima penelitian terdahulu tidak memiliki persamaan yang signifikan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan karya ilmiah agar paparan yang ada di dalamnya dapat dengan mudah dipahami. Terdapat lima pokok bahasan dalam penelitian ini, yakni diuraikan sebagai berikut:

BAB I yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian kemudian Metode penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu serta Sistematika Penulisan.

BAB II, dalam bab ini memaparkan Tinjauan Pustaka serta terdapat sub bab yakni Kerangka Teori yang meliputi Perlindungan Hukum, Bentuk–Bentuk Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Jenis Penyandang Disabilitas, Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Gangguan Bipolar (meliputi konsep, karakteristik dan pengobatannya), Poligami, *Unconvention of the Rights of Persons with Disabillities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

BAB III berisikan pemaparan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak–Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

BAB IV merupakan Penutup yang merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Hampir seluruh negara di dunia menganut negara hukum, sehingga sudah pasti memiliki hukum administrasi negara guna mengatur dan sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Sehingga hukumlah yang memegang kendali atas suatu negara.³²

³²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 80.

Istilah Indonesia merupakan negara hukum, bukanlah istilah yang asing lagi, segala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari hukum. Pengertian hukum menurut Prof. Dr.P. Borst adalah segala peraturan yang mengatur tindakan manusia dalam lingkungannya serta dalam penerapannya, hukum dapat dipaksakan agar tercapainya keadilan.

Prof. Dr. van Kan mengungkapkan, hukum adalah peraturan yang sifatnya memaksa guna melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.³³ Pendapat lain mengenai hukum juga dikemukakan oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, beliau berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bisa dipaksakan dan hukum juga sebagai penentu baik buruknya perilaku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh pemerintah.³⁴

Pada hakikatnya hukum merupakan sebuah perlindungan yang melindungi kepentingan seseorang, di mana ia diberi kekuasaan untuk melakukan apapun untuk memenuhi kepentingannya dengan memperhatikan hak yang dimiliki orang lain.

Secara bahasa, perlindungan (*protection*) atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.³⁵ Perlindungan merupakan pengayoman

³³R. Soeroso, *Pegantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

³⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pegantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 25.

³⁵Diakses 4 Februari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

terhadap sesuatu benda atau orang yang dianggap lemah dari segala yang dianggap berbahaya. Perlindungan hukum sendiri memiliki tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari ketentuan dan peraturan yang berasal dari kesepakatan masyarakat yang berguna untuk mengatur hubungan antar masyarakat kemudian hubungan masyarakat dengan wakil rakyat.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum preventif maupun represif, tertulis maupun tidak. Sehingga, perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, di mana ia memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁶ Satjipto Rahadjo mengatakan, perlindungan hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dan masyarakat berhak untuk menikmati hak yang telah diberikan oleh hukum.³⁷

Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum merupakan tindakan preventif dan represif untuk rakyat dari pemerintah. Tujuan tindakan preventif adalah untuk mencegah adanya sengketa dan tujuan tindakan represif untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan.³⁸

2. Bentuk–Bentuk Perlindungan Hukum

³⁶Dedi Suprianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, (2015), 9 September 2016, diakses 9 Februari 2021 <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

³⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

³⁸Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) 273.

Indonesia yang meupakan negara hukum dan berlandaskan Pancasila, sehingga wajib memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada warganya. Perlindungan hukum berfungsi untuk memenuhi hak-hak manusia secara adil agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Diantara perlindungan hukum yang dimaksud adalah:

- a. Perlindungan martabat dan pengakuan atas hak asasi manusia oleh subjek hukum
- b. Upaya penegakan hukum yang bertujuan memberi rasa aman baik fisik dan mental dari segala ancaman
- c. Peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁹

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum represif, penyelesaian masalah oleh lembaga peradilan.
- b. Perlindungan hukum preventif, mencegah adanya sengketa antara pemerintah dan rakyat. Salah satu yang dapat dilakukan

³⁹Malahayati,*dkk.* "Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia",*Jurnal Hukum Tata Negara*,no.1(2015):19, 1 April 2015, diakses 20 Februari 2021
https://www.researchgate.net/publication/318927496_Konsep_Perlindungan_Hukum_Dan_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Penata_Laksana_Rumah_Tangga_Indonesia

adalah dengan memberikan kesempatan kepada hukum untuk mengajukan keberatan.⁴⁰

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian

Kata “penyandang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan orang yang menderita sesuatu.⁴¹ Disabilitas yang juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *disability* yang artinya ketidakmampuan akan sesuatu atau biasa kita kenal dengan istilah “cacat“. Penyandang disabilitas secara istilah disebut dengan kecacatan baik fisik, mental, atau intelektual dengan jangka waktu yang lama sehingga mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungannya.⁴²

Menurut John C. Maxwell penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kelainan dan atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang

⁴⁰Malahayati,*dkk.* "Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", 20.

⁴¹Diakses 6 Februari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>

⁴²Kementerian Kesehatan RI, "Disabilitas", *Pusat Data dan Informasi Kementerian RI*, 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>

disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.⁴³

Dahulu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengatakan penyandang cacat adalah orang yang memiliki kelainan fisik atau mental atau keduanya dan dapat menghambat aktivitasnya. Diantara penyandang cacat yang dimaksud adalah cacat fisik, mental dan keduanya.⁴⁴ Oleh karena perbedaan atau kelainan yang ditunjukkan, maka diperlukan perlakuan khusus seperti didirikan Sekolah Luar Biasa.

Namun seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat direvisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam regulasi ini penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan baik dalam fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam interaksi di kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, disabilitas dibagi menjadi empat jenis, yakni penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik. Untuk disabilitas mental dibagi lagi menjadi 2 yakni disabilitas psikososial dan

⁴³Sugiono, Ilhamuddin dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", no.1(2014):21, Juni 2014, diakses 27 Mei 2021 <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/6/4>

⁴⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

perkembangan dan seseorang juga dapat mengalami dua atau lebih disabilitas, sehingga dimaksud disabilitas ganda.⁴⁵

Adanya perubahan peraturan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sejalan dengan perubahan istilah yang digunakan. Perubahan istilah ini menekankan bahwa orang tersebut memiliki ketidakmampuan dalam hal-hal tertentu dan masyarakat harus bisa menerima dan tidak memaksakan untuk melakukan hal-hal diluar kemampuannya. Perubahan ini bertujuan untuk menempatkan para penyandang disabilitas sebagai manusia ciptaan Allah SWT, dan tidak didiskriminasi atas kelemahannya. Istilah cacat dalam hal ini diasumsikan ketidakmampuan untuk melakukan apapun. Padahal faktanya mereka dapat melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis disabilitas, dan setiap disabilitas memiliki definisinya masing-masing, yakni sebagai berikut:

1. Disabilitas mental, meliputi:
 - a. Mental rendah yakni kemampuan mental yang rendah, di bawah rata-rata. Disabilitas ini dibagi menjadi dua, yakni kelompok lamban belajar (*slow learners*) dengan *IQ* antara

⁴⁵Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁴⁶Rosalina S. Lawalata, *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 21.

70-90 dan *IQ* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

b. Mental Tinggi yakni orang yang berbakat dalam hal intelektual di atas rata-rata, kreativitas dan tanggung jawab.

c. Kesulitan belajar.

2. Disabilitas fisik, meliputi:

a. Tuna daksa (kelainan tubuh). Sebuah kelainan yang mempengaruhi gerak tubuh seseorang. Kelainan ini disebabkan struktur tulang yang meruakan bawaan lahir, sakit atau kecelakaan, lumpuh dan polio.

b. Tuna netra (kelainan indra penglihatan). Kelainan yang berkenaan dengan penglihatan seseorang, seperti buta total dan *low vision* (rabun).

c. Tuna wicara (kelainan bicara). Kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, dan sulit untuk dipahami orang lain.

d. Tuna rungu (kelainan pendengaran). Kondisi seseorang yang memiliki hambatan dalam pendengaran secara permanen atau tidak.

3. Tuna ganda atau disebut disabilitas ganda adalah sebuah kondisi seseorang memiliki lebih dari satu disabilitas.⁴⁷
4. Disabilitas Intelektual, yakni terganggunya fungsi berfikir karena kecerdasan di bawah rata-rata, seperti *down syndrome*, tuna grahita dan lambat belajar.
5. Disabilitas mental, yakni terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku sehari-hari, diantaranya:
 - a. Disabilitas perkembangan, merupakan disabilitas yang mempengaruhi interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.
 - b. Disabilitas sensorik, yakni terganggunya fungsi panca indera.
 - c. Psikososial, seperti depresi, bipolar, skizofrenia, gangguan kepribadian dan ansietas.⁴⁸

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak peduli disabilitas atau tidak, Pasal 28 H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh aksesibilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama demi tercapainya keadilan yang menyeluruh.⁴⁹ Perlu diperhatikan, penting untuk memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, hal ini merupakan kewajiban negara

⁴⁷Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 17.

⁴⁸Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", no.2(2017):164, 26 April 2021, diakses 27 Mei 2021
<https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>

⁴⁹Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Diakses 19 Januari 2021
https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf

dan merupakan hak bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga harus berperan dalam pembangunan nasional, sehingga negara harus memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penyandang disabilitas⁵⁰

Secara yuridis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities* atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perundang-Undangan ini merupakan yang pertama dan hasil ratifikasi (pengesahan Undang-Undang internasional) atas rumusan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana ada dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh PBB tahun 2006.

Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki hak yang sama, seperti hak hidup, pendidikan yang layak, hak atas fasilitas kesehatan dan lainnya. Persatuan bangsa-bangsa juga berupaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas, upaya yang dimulai sejak tahun 1982-1993 menghasilkan dua pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan pertama adalah pemikiran tradisional yang mana menganggap penyandang disabilitas bukanlah bagian dari isu

⁵⁰Zulkarnain Ridlwan, “ Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right persons with Disabilities)”, Jurnal *Fiat Justitia*, Vol. 7, No.2(2013):234, 26 Oktober 2015 , diakses 6 Februari 2021 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/382/340>

kesehatan dan kesejahteraan, sehingga apa yang dilakukan adalah sebatas moralitas atau belas kasih.

- b. Kemudian pendekatan penolakan penggunaan *paternalistic* (tindakan membatasi kebebasan seseorang) terhadap penyandang disabilitas.⁵¹

C. Gangguan Bipolar

1. Pengertian

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat sempurna, kita sebagai manusia sadar bahwa dalam diri kita terdapat tubuh fisik dan tubuh nonfisik (mental–emosional atau jiwa). Tetapi masih banyak manusia yang lebih mementingkan fisik daripada psikis mengingat fisik nampak oleh mata dan bisa diraba, itulah mengapa lebih banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke klinik kecantikan dari pada klinik konseling, sehingga kesehatan psikis semakin terabaikan.

Dalam dunia kesehatan modern, untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik, masyarakat dapat melakukan *general check-up* seperti tes urin, tes jantung, tes darah dan sebagainya. Sebenarnya psikis kita juga dapat di periksa dengan mengunjungi tempat spesialis kejiwaan, namun dalam pandangan masyarakat awam jika kita melakukan pemeriksaan ke psikiater

⁵¹Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM International dan HAM Nasional “,*Jurnal Era Hukum*, Vol.15,no.1 (2017):164, 1 Juni 2017, diakses 9 Februari 2021 <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670>

atau psikolog berarti kita dianggap mengalami gangguan mental dan itu merupakan hal yang memalukan. Sehingga tidak banyak dari seseorang yang mengalami kondisi tersebut memilih untuk memendam sendiri dan ini justru berdampak lebih parah pada kesehatan tubuh nonfisiknya.⁵²

Islam menganggap setiap orang pernah mengalami penyakit mental, hanya saja kadarnya yang berbeda pada setiap individu. Gangguan mental ringan yang sering kita alami diantaranya adalah penyakit hati seperti su'udzan, menolak memaafkan seseorang, merasa diri paling baik diantara yang lain, iri dengki, putus asa dan depresi. Depresi biasanya menunjukkan gejala yang sering kita alami seperti kehilangan minat akan suatu hal, tidak berenergi, lelah, kurang konsentrasi dan kurang percaya diri.⁵³ Ada bermacam-macam gangguan yang mungkin bisa terjadi pada seseorang, seperti gangguan mental akibat disfungsi otak, gangguan akibat zat psikoaktif, skizofrenia, waham, gangguan afek dan masih banyak lainnya.

Dalam gangguan afek (alam perasaan,mood) pasti disertai sindrom manik dan depresi yang lengkap atau tidak lengkap, yang disebabkan oleh gangguan fisik atau gangguan jiwa lainnya. Gangguan afek (mood) merupakan

⁵²Andi Hakim,*Hipnoterapi (Cara Tepat dan Cepat Mengatasi Stress, Fobia, Trauma dan Gangguan Mental Lainnya)*,(Jakarta: Visimedia,2010),2.

⁵³Waryono Abdul Ghafur,dkk,*Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial (Teori, Pendekatan dan Studi Kasus)*,(Yogyakarta: Samudra Biru,2012),115.

perubahan suasana hati yang meliputi depresi dan manik, kedua kondisi ini memiliki ciri-ciri khusus dan tidak jarang muncul secara bersamaan.⁵⁴

Menurut Jeffrey S. Nevid, gangguan bipolar adalah gangguan pada *mood* yang berlangsung lama, tidak seperti biasanya, parah dan sangat serius, dan akan menghambat fungsi keseharian.⁵⁵

Dalam artikel *The New England Journal of Medicine* dijelaskan bahwa gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan yang berbeda dalam psikiatri, yang mana ciri khas dari gangguan ini adalah pengidap mengalami manik dan depresi.⁵⁶ Bipolar termasuk dalam disabilitas kategori disabilitas mental yang berjenis psikososial, karena pengidap bipolar memiliki kekurangan atau ketidakmampuan mengendalikan dan mengatasi emosi secara maksimal yang mana akan berdampak pada interaksi di kehidupan sosialnya.⁵⁷

2. Karakteristik Pengidap Bipolar

Bipolar merupakan gangguan yang dialami seseorang di mana ia mengalami dua kutub suasana hati, yakni depresi (perasaan sedih yang mendalam) dan manik (gembira yang berlebihan) silih berganti serta pergantian suasana hati ini bisa terjadi dalam sekejap dan kemudian kembali

⁵⁴Direktorat Kesehatan Jiwa, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia*, Edisi II cet. Pertama, (Jakarta: Departemen Kesehatan R.I, 1985), 130-131.

⁵⁵Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2002), 269.

⁵⁶R.H. Belmaker, "Medical Progress Bipolar Disorder", *The New England Journal of Medicine*, (2004): 476, 29 Juli 2004, diakses 30 Oktober 2020 <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra035354>

⁵⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 ayat(1)

normal.⁵⁸ Gangguan ini mempengaruhi lebih dari 1% populasi dunia terlepas dari kebangsaan, etnis atau status sosial ekonomi. Dalam jurnal *Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour* dijelaskan bahwa studi klinis berbasis populasi dan penelitian klinis telah menunjukkan bahwa risiko bunuh diri seorang pengidap bipolar lebih tinggi dari pada pasien pengidap depresi biasa.⁵⁹

Menurut fakta yang ada, gangguan mental sebenarnya tidak mudah untuk dikenali, mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendeteksi gangguan yang ada dalam diri mereka. Maka alangkah baiknya jika merasakan hal aneh lebih baik segera dikonsultasikan pada orang yang mengerti akan kesehatan mental, seperti psikolog dan psikiater.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bipolar sendiri dibagi menjadi dua tipe, yakni depresi dan mania atau manik dimana masing–masing memiliki ciri atau karakter umum yakni sebaga berikut:

a. Episode Depresi

Episode depresi adalah episode di mana seseorang kehilangan minat atau kesenangan. Pasien dalam episode ini akan mengatakan bahwa mereka merasa sangat sedih, tidak

⁵⁸E.B. Surbakti, *Gangguan Kebahagiaan Anda dan Solusinya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 193.

⁵⁹Zoltan Rihmer and Kitty Kiss, "Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour", *Journal of Psychiatry*, Vol.4, no. 1(2002): 21, 4 September 2002, diakses 30 Oktober 2020 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-5618.4.s1.3.x>

ada harapan, bersusah hati atau tidak berharga.⁶⁰ Diantara karakteristik dari episode depresi yakni sebagai berikut:

- a) Murung atau kehilangan minat atau kesenangan hampir setiap hari,
- b) Kehilangan berat badan yang sangat signifikan,
- c) Insomnia sehingga menyebabkan kelelahan,
- d) Merasa bersalah atau rasa berdosa,
- e) Tidak bisa konsentrasi,
- f) Keinginan bunuh diri.⁶¹

b. Episode Manik

Episode manik merupakan perubahan suasana hati yang bersifat euforia.⁶² Diantara karakteristik dari episode manik atau *Hypomanic episode* adalah sebagai berikut:

- a) Afek yang euforia atau iretabel,
- b) Pengucapan yang bertekanan, loncat pikir, pikiran yang berpacu,
- c) Gelisah, aktivitas meningkat, berkurangnya keinginan untuk tidur,

⁶⁰Benjamin J. Sadock dan Virginia A. Sadock, *Buku Ajar Psikiatri Klinis*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2016), 204-205.

⁶¹Rusdi Maslim, 234.

⁶²Benjamin J. Sadock dan Virginia A. Sadock, 205.

- d) Aktivitas yang merusak diri seperti berfoya-foya, hiperseksual, penanaman modal atau proyek bodoh, atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaannya,
- e) Pada gangguan berat, waham bizarre, halusinasi dan inkoheren (tidak logis),
- f) Untuk pasien manik dapat bersifat humor, sedangkan pasien skizofrenia biasanya tidak.⁶³

Penyebab pasti seseorang bisa menjadi pengidap bipolar belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa sumber mengatakan bahwa penyebabnya multifaktor, yaitu faktor genetik, pola asuh dan lingkungan. Ada beragam faktor yang harus digali oleh profesional seperti psikiater dan psikolog klinis yang bisa menentukan apakah seseorang ini mengalami gangguan bipolar atau tidak.⁶⁴

3. Pengobatan Bagi Pengidap Bipolar

Dalam setiap penyakit pasti ada obatnya, demikian pula pada gangguan bipolar, terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan, diantara cara-cara tersebut yakni:

1. Pengobatan biologis.

⁶³Michael Eliastam, George L. Strenbach dan Michael Jay Bresler, *Buku Saku: Penuntun Kedaruratan Medis edisi 5*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1993), 463

⁶⁴Elnov, *Anomali Memoar Seorang Bipolar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 131-132.

Terapi biologis merupakan metode pengobatan dengan pengolahan obat-obatan yang dapat memicu perubahan suasana hati seperti serotonin, prozac dan neurotransmitter, pengobatan ini juga mencakup terapi kejut listrik dan terapi cahaya.⁶⁵

2. Pengobatan psikologis

Terdapat dua jenis pengobatan psikologis yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan bipolar, yang pertama adalah analisis psikologis dan perawatan interpersonal, pengobatan jenis ini membantu pasien memahami konflik dalam diri mereka dan membantu mereka untuk bertanggung jawab atas perubahan suasana hati mereka.

Pengobatan kedua adalah pengobatan perilaku kognitif, proses ini membantu para pengidap bipolar untuk mencatat segala pikiran-pikiran negatif yang terlintas dalam pikiran mereka, kemudian mereka harus menantang pikiran negatif itu, hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pengidap bipolar ini mampu untuk menghadapi pikiran itu.⁶⁶

3. Psikoterapi Islam

Psikoterapi Islam merupakan salah satu pengobatan Al-Qur'an dan Sunnah. Pengobatan ini berfokus pada peningkatan diri,

⁶⁵Steven Schwartz,*Abnormal A Discovery Approach Psychology*,(California:Mayfield Publishing Company,2000),345.

⁶⁶Steven Schwartz,349.

membersihkan hati dari *suudzan*, memperbaiki akhlak dan meningkatkan potensi diri agar senantiasa melakukan hal positif, sehingga manusia dapat menjadi hamba yang taat dan khalifah di bumi. Objek dari psikoterapi Islam adalah mental, spiritual, moral dan fisik.⁶⁷

C. Poligami

1. Pengertian

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni *Polus* dan *Gamos*. *Polus* memiliki makna banyak sedangkan *Gamos* bermakna perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang suami memiliki beberapa istri dalam waktu yang bersamaan.⁶⁸

Islam sendiri memperbolehkan suami melakukan poligami dengan batas empat wanita dengan catatan suami dapat berlaku adil. Batasan jumlah ini didasarkan pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ

وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنًا أَلَّا تَعُولُوا ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

⁶⁷Muzakkir, *Hidup Sehat dan Bahagia dalam Perspektif Tasawuf*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) 16-18.

⁶⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 199.

*budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁶⁹

2. Alasan Melakukan Poligami

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan terdapat beberapa alasan poligami boleh dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Istri mandul, yakni apabila suami dan istri telah melakukan pemeriksaan secara medis dan dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan pada bagian reproduksi istri sehingga sulit bahkan tidak mungkin untuk melahirkan keturunan, atau setelah usia pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun belum melahirkan keturunan.
2. Menghindari selingkuh atau berzina.
3. Suami memiliki keinginan seks yang luar biasa (*hypersex*)
4. Istri memiliki penyakit yang menyebabkan terhalangnya suami memberikan nafkah batin, dan dalam medis dinyatakan sukar untuk disembuhkan.⁷⁰

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, yakni dalam sebuah perkawinan hanya ada seorang istri dan seorang suami. Namun dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami apabila memenuhi kriteria yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri yang memiliki cacat

⁶⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta:PT Bumi Restu,1975),115.

⁷⁰Gus Arifin,*Menikah Untuk Bahagia*,(Jakarta:PT. Elex Media Komputindo,2013),354.

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.⁷¹

3. Syarat-Syarat Poligami

Dalam syariat Islam, poligami hukumnya *mubah* atau boleh, bukan wajib dan bukan anjuran. Hal ini disebabkan persyaratan poligami yang cukup berat, yakni adil, sedangkan keadilan itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Sebelum seorang laki-laki melakukan poligami, terdapat syarat yang perlu dipenuhi, yakni:

1. Adil terhadap para istri, baik nafkah lahir batin, perhatian, kasih sayang, perlindungan dan waktu. Jangan sampai para istri merasakan ketidakadilan, maka hal itu merupakan perbuatan dzalim.⁷²
2. Syarat kedua, jumlah istri tidak boleh lebih dari empat orang, sesuai Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.
3. Memiliki harta yang cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga.⁷³
4. Izin dari istri. Pernyataan secara lisan maupun tulisan, dan izin ini harus dikemukakan di depan persidangan.⁷⁴

⁷¹Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷²Imam Fathurrohman, *Saya Tak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, (Bandung:PT. Mizan Publika, 2007), 26.

⁷³Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta:PT. Global Media Publishing, 2003), 33.

⁷⁴Tutik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) 128.

D. Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

1. Pengertian

Keadilan yang seharusnya di capai dalam negara hukum adalah terciptanya keadilan yang merata bagi masyarakatnya. Adanya jaminan akan penegakan hukum yang adil di mana setiap penduduknya memiliki persamaan kedudukan, perlindungan, kepastian hukum, dan adanya akses keadilan yang setara. Sehingga penyandang disabilitas umumnya harus dilibatkan dalam sistem peradilan, namun masih ada hambatan dalam hal tertentu, seperti proses peradilan atau dalam melakukan perbuatan hukum lainnya.

Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities atau Konvensi hak penyandang disabilitas merupakan deklarasi hak bagi penyandang disabilitas serta memastikan semua hak itu bisa dinikmati penyandang disabilitas. Konvensi yang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008 oleh PBB di New York ini ditanda tangani oleh 82 negara.

Konvensi ini merupakan salah satu langkah besar yang diambil PBB di mana PBB menjadikan penyandang disabilitas sebagai “subjek“ sehingga mereka memiliki hak dan mereka mampu untuk mengklaim hak tersebut dan membuat keputusan untuk hidup mereka dan juga dapat menjadi anggota masyarakat yang aktif. Hal ini dilakukan oleh PBB karena pada saat itu masih

banyak orang-orang yang menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan “objek“ untuk beramal dan orang dengan perawatan medis.⁷⁵

Konvensi ini menegaskan semua penyandang disabilitas berhak menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dengan catatan harus ada identifikasi mengenai jenis disabilitas yang dialami, sehingga pemerintah dapat mengetahui jenis disabilitas yang dialami dan perlindungan apa saja yang perlu diperkuat dan konvensi ini telah diratifikasi pada 30 November 2011.

Tujuan, makna dan ruang lingkup konvensi ini lebih luas dari konvensi internasional yang lain. Jika ditinjau dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusia tetapi para penyandang disabilitas harus dapat menikmati secara penuh dan tanpa adanya diskriminasi.⁷⁶

2. Pasal-Pasal Dalam *Unconvention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Disabilitas)

Terdapat banyak pasal dalam *Unconvention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yakni meliputi:

- a. Kewajiban umum
- b. Persamaan dan non-diskriminasi

⁷⁵United Nations, “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD)”, diakses 27 Januari 2021, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>

⁷⁶Pasal 1 *Unconvention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

- c. Penyandang disabilitas perempuan dan anak
- d. Peningkatan kesadaran
- e. Aksesibilitas
- f. Hak hidup
- g. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan
- h. Hak mobilitas personal
- i. Hak kesehatan
- j. Hak pendidikan
- k. Hak atas pekerjaan dan kesempatan kerja
- l. Hak rekreasi dan olahraga
- m. Pengakuan setara di depan hukum
- n. Akses peradilan
- o. Kebebasan dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat
- p. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan
- q. Perlindungan terhadap integritas seseorang
- r. Kebebasan bergerak dan kebangsaan
- s. Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat.⁷⁷

Dari pasal-pasal ini dapat diketahui, bahwa para penyandang disabilitas harus terbebas dari perlakuan diskriminatif, kejam, eksploitasi, perbuatan

⁷⁷*Unconvention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

semena-mena dan kekerasan. Para penyandang disabilitas juga berhak untuk dihormati secara fisik dan mentalnya sama seperti orang lain, yang di dalamnya juga termasuk juga perlindungan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, negara juga mengambil peranan besar dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas.⁷⁸

⁷⁸Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD)", *Jurnal Inovatif*, Vol.8, no.1(2015):23, Januari 2015, diakses 27 Mei 2021 <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2191>

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Arti Penting Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar

Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara Republik Indonesia menjamin hak asasi manusia yang secara kodrati telah ada pada diri setiap manusia semenjak ia dilahirkan, dan hak-hak ini wajib untuk dilindungi dan dihormati demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia.

Hak-hak dalam diri setiap manusia adalah hak untuk diakui, diberikan jaminan, perlindungan serta perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Tidak terkecuali kelompok masyarakat yang dianggap rentan, kelompok ini juga berhak akan perlindungan dikarenakan kekhususannya. Diantara perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap individu adalah perlindungan bagi pengembangan pribadinya, pendidikan yang layak, peningkatan kualitas hidup yang bertujuan untuk meningkatkan iman, taqwa, rasa tanggung jawab dan akhlak yang mulia, semua hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah.⁷⁹

Segala hak dalam setiap individu dilindungi keberadaannya hingga hak dasar untuk berkeluarga. Perempuan yang sering kali menjadi objek penindasan, mendapatkan perlindungan khusus terhadap segala yang mengancam keselamatannya dan kesehatannya.⁸⁰

Dalam kehidupan rumah tangga perempuan seringkali menjadi objek poligami, memang poligami merupakan hal yang dilegalkan dalam islam, hukum di Indonesia juga memperbolehkannya. Namun memang ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi. Salah satu ulama Indonesia Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa beliau tidak membuka pintu poligami seluas-luasnya, namun juga tidak menutupnya secara rapat, oleh karena itu ada syarat dan batas. Beliau juga mengatakan bahwa poligami bukan anjuran, melainkan solusi bagi yang sangat membutuhkan.⁸¹

⁷⁹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸⁰Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸¹M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165.

Organisasi Wanita di Lampung yang berprespektif gender mengatakan bahwa poligami harus dihindari karena suami dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan sulit mengukur untuk suatu keadilan. Mungkin suami adil dalam membagi nafkah baik lahir maupun batin, namun bagaimana dengan rasa kasih sayang yang diberikan oleh suami ke istri-istrinya, hal-hal seperti ini akan menimbulkan penderitaan batin dalam rumah tangga dan poligami menjadi salah satu bentuk kekerasan atau penindasan dalam rumah tangga.⁸²

Sebuah penelitian menyatakan bahwa di beberapa negara yang mayoritas muslim seperti Palestina, Turki, Jordania dan Kuwait poligami yang dilakukan suami mengakibatkan penurunan kondisi kesehatan istri, turunnya kepuasan hidup istri, kesehatan fisik, depresi, kecemasan, paranoid, stress dan *psikosomatik disorder*.⁸³

Poligami bisa saja dilakukan oleh suami yang istrinya mengidap bipolar, hal ini dimungkinkan karena suami kehilangan sosok istrinya saat berada di fase depresi atau manik namun ia tidak ingin menceraikan istrinya karena masih mencintai istri dan anak-anaknya sehingga ia tetap mempertahankan rumah tangganya. Namun disisi lain saat berada di fase ini, istri mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu. Untuk itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum dari perbuatan poligami.

⁸²Dewani Romli, "Poligami Dalam Perspektif Gender", *Jurnal Study Lintas Agama*, no.1(2010):106,2010, diakses 9 Mei 2021 <https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.478>

⁸³Neng Dara Afifah, *Islam: Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 73.

Keberadaan perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami ini di rasa sangat penting bagi kehidupan rumah tangganya karena bertujuan untuk melindungi hak yang melekat bagi penyandang disabilitas, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa bipolar merupakan bentuk dari disabilitas mental.⁸⁴ Melindungi istri yang mengidap bipolar dari segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan psikis.⁸⁵

B. Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami

Perkawinan merupakan hal yang sangat didambakan setiap orang, setiap pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang langgeng dan harmonis. Perkawinan menurut bahasa dapat disebut *zawaj* atau nikah. Secara istilah, perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan terjadinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan selama perempuan itu bukan mahramnya.⁸⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan memiliki arti tentang kawin, pertemuan antara jantan dan betina, atau sebuah upacara yang menganugrahkan rahmat kepada pasangan pengantin untuk mencapai kemuliaan dalam perkawinan mereka.⁸⁷

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan melakukan hubungan suami istri atas dasar lafadz kawin,

⁸⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁸⁵Pasal 3 ayat (1) Pemprov Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁸⁶Mardani, *Hukum Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011),4.

⁸⁷Diakses 28 Februari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>

nikah atau semakna.⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, perkawinan ialah akad yang kuat, bentuk ketaatan kepada Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁸⁹ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya . dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An – Nur 32)⁹⁰

Indonesia memberikan aturan dalam perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini berfungsi untuk melindungi segala aspek yang muncul akibat perkawinan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* secara sederhana bermakna damai atau kedamaian sehingga dapat diartikan bahwa *sakinah* merupakan keadaan yang tetap tenang walaupun pasangan tersebut menghadapi berbagai problematika berumah tangga. *Mawaddah* atau yang kita sebut dengan cinta, diharapkan pasangan ini jiwanya senantiasa menjauhi keinginan buruk yang akan berdampak pada perkawinan mereka. Selanjutnya *rahmah* yang kita

⁸⁸Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al – Quran", ASAS, Vol.3, no.1(2011):100, , diakses 10 Februari 2021

<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584218134/download>

⁸⁹Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14, no.2(2016):185, 2016, diakses 27 Februari

2021 http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

⁹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT.Bumi Restu,1975),549.

sebut dengan kasih sayang sehingga pasangan ini saling berbuat baik, memberi kekuatan dan kesabaran.

Sebelum melaksanakan perkawinan alangkah baiknya pasangan tersebut memahami apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam perkawinan. Pada umumnya prinsip perkawinan adalah *muamalah* di mana di dalam perkawinan terdapat pergaulan suami-istri, hubungan orang tua-anak serta hubungan antara keluarga besar baik dari pihak istri maupun suami. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya batas-batas yang ditentukan Allah SWT (*thalaq*, waris, perceraian dan perselisihan antara suami-istri), saling rela, *mar'ruf, ihsan*, tulus, musyawarah dan perdamaian.⁹¹

Kaitannya dengan membentuk keluarga yang sakinah, perempuan memiliki peran yang tak kalah luar biasa dalam keluarganya. Perempuan merupakan sosok yang berperan penting mulai mengatur rumah tangga, memasak, mengurus suami dan anak, pendidik, manajer keuangan, psikolog bagi anak, dokter bagi keluarga, ahli perbaikan dan masih banyak lainnya. Sehingga perempuan digambarkan sebagai seorang *wonder woman*⁹².

Sekarang ini perempuan tidak hanya berperan dalam peran domestik saja, namun sudah banyak perempuan yang berperan dalam ranah publik. Diantara ranah publik seperti majunya perempuan dalam bidang politik, perempuan yang berkarir atau bahkan sebagai tulang punggung keluarga.

⁹¹Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) 6-9.

⁹²Siti Zahrok dan Ni Waya Suarmini, "Peran Perempuan Dalam Keluarga", *Journal of Proceedings Series*, no.5(2018):63, 2018, diakses 11 Maret 2021
<https://dx.doi.org/10.12962/j23546026.v2018i5.4422>

Dengan berkembangnya peran perempuan, maka dibutuhkan kesehatan baik fisik maupun psikis. Namun dalam faktanya banyak orang yang belum peduli dengan kesehatan psikis, hal ini bisa dimungkinkan karena ketidaktahuan seseorang mengenai kesehatan mental. Peranan perempuan yang luar biasa ini, sangat memungkinkan seorang perempuan mengalami perubahan mood secara drastis dan stress yang berlebihan, apabila keadaan ini diabaikan, maka akan berdampak pada kesehatan mental mereka. Tekanan *stress* yang dialami istri, dikhawatirkan dapat memicu perubahan *mood* sehingga istri dapat mengidap gangguan bipolar.

Gangguan bipolar merupakan gangguan yang mempengaruhi suasana hati, pengidapnya akan merasa senang secara tiba-tiba dan depresi pada waktu yang berdekatan dengan durasi yang tidak dapat ditentukan. Dua kutub suasana yang dialami pengidap bipolar yakni manik, sebuah kondisi seorang pengidap bipolar akan merasa bersemangat, berenergi atau merasa marah. Jika suasana hati tersebut tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan masalah untuk dirinya dan orang-orang disekitarnya. Contohnya, seorang pengidap bipolar yang sedang dalam episode manik akan memiliki ide-ide yang luar biasa yang terkesan sulit untuk direalisasikan atau membuat keputusan tanpa dipikirkan bagaimana kedepannya. Kemudian dari manik akan berpindah ke kondisi depresi sehingga pengidapnya akan kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang sangat mereka sukai. Saat berada di kondisi depresi seorang akan merasa kecewa dengan dirinya sendiri, seperti hidupnya sebuah kesalahan, tidak berguna dan *overthinking*.

Pengidap bipolar akan mengalami perubahan suasana hati yang mengganggu aktivitas dan dapat memunculkan masalah apabila tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat. Perubahan suasana yang dialami begitu sering dan penyebab yang tidak dapat diketahui. Pengidap bipolar tidak bisa mengidentifikasi penyebab kesedihannya atau bahagianya karena terlalu sering, sehingga menyebabkan pengidapnya menangis dan melakukan tindakan yang tidak terkontrol, berlebihan "*lebay*"⁹³.

Apabila seorang istri yang sudah dipastikan sebagai pengidap bipolar akan berdampak pada kehidupan perkawinannya, sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan kewajibannya. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa kewajiban istri terdapat pada Pasal 83, kewajiban utamanya adalah berbakti kepada suami selama dalam hal kebaikan dan istri berkewajiban mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik mungkin.⁹⁴ Dalam ranah ini sudah mengalami pergeseran, di mana sekarang banyak istri yang bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga dan hal ini juga tidak dipermasalahkan. Apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan permohonan cerai atau gugatan cerai ke pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan, suami diperbolehkan untuk poligami apabila istri memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁹⁵ Bipolar merupakan gangguan yang tidak bisa dipastikan kapan akan sembuh, dan membutuhkan

⁹³Elnov,128-129.

⁹⁴Pasal 83,*Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung:Fokus Media,2006),31.

⁹⁵Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

proses yang lama. Poligami mungkin saja menjadi pilihan yang akan diambil suami, dimana ia tidak ingin menceraikan istrinya karena masih ada rasa cinta, namun disisi lain, ia juga ingin mendapatkan perhatian seperti saat istrinya berada di fase normal.

Pro dan kontra mungkin saja bisa terjadi, mengingat seorang istri pengidap bipolar pasti akan mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban mengurus anak dan rumah tangga akan terhambat, kesadaran dan pengertian dari suami sangat penting, suami juga sebagai *support system* utama bagi istri untuk menghadapi fase-fase dalam gangguan yang dialami.

Namun sebenarnya istri yang merupakan pengidap bipolar tidak semata-mata berada di fase depresi atau manik, akan ada masa di mana ia akan bersikap normal sehingga ia juga tetap bisa mengerjakan kewajibannya baik sebagai istri maupun ibu. Ia tetap bisa memberikan gagasan-gagasan demi keharmonisan rumah tangganya, tetap bisa mengurus suami dan anaknya, tetap bisa berdiskusi mengenai hal apapun dengan suaminya dan tetap bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.⁹⁶

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pengidap bipolar, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya tercantum hak-hak yang harus diperoleh para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Undang-Undang ini

⁹⁶Putri Nurpadlilah Salma dan Makmuroh Sri Rahayu, "Studi Kasus Mengenai Komitmen Pernikahan Pada Istri Penderita Bipolar di RSJ Provinsi Jawa Barat", *Prosiding Psikologi*, Vol.2, no.2(2016):562, 16 Agustus 2016, diakses 28 Februari 2021
<http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.3817>

memaparkan ada lima jenis disabilitas, yang pertama, disabilitas fisik yang mengganggu fungsi gerak akibat (lumpuh, amputasi, paraplegi, stroke, kusta dan orang kecil). Kedua, disabilitas intelektual yang mengganggu fungsi pikir karena kecerdasan yang di bawah rata-rata (tuna grahita dan *down syndrome*). Ketiga, disabilitas mental yang terjadi karena terganggunya fungsi dalam berpikir, emosi dan kepribadian. Kemudian disabilitas mental ini terbagi menjadi dua jenis yakni psikososial (*skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas, dan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi di lingkungan sosialnya seperti autisme dan hiperaktif. Keempat, ada disabilitas sensorik yang mengganggu panca indra seperti tuna netra, tuna runtu dan tuna wicara. Kelima, disabilitas ganda, kondisi seseorang memiliki lebih dari dua disabilitas.⁹⁷ Pemerintah berharap dengan adanya Undang-Undang ini, dapat mewujudkan kesamaan hak, kedudukan hukum yang sama dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri dan hidup tanpa ada diskriminasi, karena di Indonesia sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, hidup di kondisi yang rentan, terbelakang, miskin dan diskriminasi oleh orang-orang di lingkungannya.

Jika istri pengidap bipolar menjadi salah satu alasan diizinkan poligami, akan menimbulkan ketidakadilan bagi istri, memang bipolar merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun keberadaannya bisa diatasi dan dikurangi intensitasnya dengan didukung perawatan yang

⁹⁷Lembaran Negara R.I Nomor 69 Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

memadai. Perlindungan bagi penyandang disabilitas dan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas juga dipertanyakan. Dalam negara hukum keadilan bisa dinilai dari jaminan dan persamaan kedudukan yang diberikan oleh negara secara merata kepada warga negaranya.

Unconvention of the Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) merupakan bentuk kepedulian dunia terhadap penyandang disabilitas, didalamnya memuat hak ekonomi, sosial, budaya, hak pribadi dan segala macam hak yang dapat mereka nikmati. Dalam pembukaan konvensi ini disebutkan seseorang dengan disabilitas psikososial dan penyandang disabilitas memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.⁹⁸

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang penghormatan terhadap rumah tangga dan keluarga sehingga seorang istri pengidap bipolar mendapatkan perlindungan dan dijamin oleh hukum. Pasal 23 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas mengatakan bahwa adanya persamaan hak bagi seorang penyandang disabilitas untuk menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan. Negara juga harus mengambil kebijakan untuk meminimalisir atau bahkan harus menghapuskan diskriminasi kepada penyandang disabilitas dalam permasalahan yang memiliki kaitan dengan keluarga, hubungan pribadi dan orang tua dengan dasar kesetaraan. Mereka juga berhak untuk menentukan jumlah anak dan jarak usia mereka.⁹⁹

Penyandang disabilitas memiliki hak privasi, di mana ia berhak membentuk

⁹⁸Pembukaan UNCPRD (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)huruf n.

⁹⁹Pasal 23 ayat (1) UNCPRD (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

sebuah keluarga, meneruskan garis keturunan sampai perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga.¹⁰⁰

Sebagai seorang mukmin kita harus berusaha dan tawakal, akan ada jalan kesembuhan bagi pengidap bipolar sekalipun. Seorang pengidap bipolar wajib memperoleh habilitasi dan rehabilitasi sosial. Habilitasi merupakan optimalisasi fungsi tubuh untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak maksimal dengan bantuan medis, sosial, psikis dan keterampilan agar dapat mengembangkan kemampuannya. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan refungsionalisasi serta pengembangan yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan sosialnya secara wajar.¹⁰¹

Penanganan khusus perlu bagi orang dengan gangguan skizofrenia dan bipolar, pengobatan yang dilakukan bergantung pada seberapa parah gangguan yang dialami bisa jadi dengan obat–obatan saja, dengan terapi, atau kombinasi dari keduanya. Diantara terapi yang bisa dilakukan yakni psikofarmakologi, psikoterapi, terapi psikososial, terapi psikoreligius dan rehabilitas. Undang-Undang Kesehatan jiwa menjelaskan terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga keluarga diantaranya adalah upaya promotif bertujuan untuk menghilangkan adanya stigma negatif dan diskriminatif terhadap pengidap gangguan mental, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peranan mereka dalam perawatan kesehatan jiwa.¹⁰² Upaya preventif, upaya ini merupakan

¹⁰⁰Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰¹Pasal 1 Permensos RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

¹⁰²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 7

bentuk pencegahan terjadinya masalah kesehatan jiwa.¹⁰³ Upaya yang ketiga yakni upaya kuratif, sebuah upaya pemberian pelayanan kesehatan jiwa mulai dari tahap diagnosis sampai perawatan sehingga pengidapnya bisa kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakatnya.¹⁰⁴ Pada upaya ini dilaksanakan oleh dokter umum, psikolog atau spesialis kesehatan jiwa.¹⁰⁵

Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, pelatihan dan sosial), bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagai bentuk rehabilitasi sosial seperti motivasi, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial dan rujukan.¹⁰⁶

Suami istri yang saling menyayangi akan mendampingi satu sama lain, sehingga istri yang mengidap bipolar pun akan lebih tenang dalam menjalani pengobatannya karena di dampingi dan di dukung penuh oleh sang suami. Seperti yang dikatakan Prof. Sasanto, dasar dari seluruh upaya pengobatan sebuah penyakit adalah penerimaan anggota keluarga akan kondisi si pengidap dan keluarga yang berperan aktif dalam proses pengobatan, dan keluarga

¹⁰³Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 7

¹⁰⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 7

¹⁰⁵ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 7

¹⁰⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

merupakan metode paling ampuh dalam proses pengobatan untuk segala jenis penyakit.¹⁰⁷

¹⁰⁷Ruaida Murni dan Mulia Astuti, "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita", *E Journal Kemosos*, Vol.1,no.3(2015):281, 2015, diakses 3 Maret 2021 <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.170>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis penelitian mengenai perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami perspektif hak-hak penyandang disabilitas, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum penting untuk diterapkan bagi istri pengidap bipolar dari poligami karena bertujuan untuk melindungi hak-hak yang melekat

pada setiap penyandang disabilitas, baik disabilitas secara fisik, mental, intelektual serta disabilitas ganda.

2. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas salah satu bentuk perlindungan yang harus diperoleh pengidap bipolar adalah perlindungan dan jaminan keamanan dan kehidupan yang sejahtera. Salah satu bentuknya adalah suami yang mendampingi istri dalam proses pengobatan. Pada kondisi seperti ini, istri akan sangat membutuhkan kesabaran, pertolongan dan perlindungan suami. Alih-alih melakukan poligami, alangkah baiknya suami tidak menambah beban pikiran istri yang mengidap bipolar dengan melakukan poligami. Hal ini akan lebih menyakiti istri secara mental.

B. Saran

Saran yang hendak peneliti berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah pemerintah lebih mensosialisasikan tentang kesehatan mental dan penyandang disabilitas, karena masih ada diskriminasi dan menganggap bahwa disabilitas merupakan aib, serta disabilitas mental yang sering dianggap “gila”. Pemerintah daerah juga diharapkan segera membuka layanan konseling di setiap layanan masyarakat baik dari tingkat desa hingga kecamatan, agar mudah diakses para penyandang disabilitas. Masyarakat diharap agar lebih peduli dan mendukung tetangga atau kerabat yang mengalami disabilitas mental khususnya bipolar, dan menampik bahwa bipolar sama dengan gila. Masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dan membantu pemerintah

dalam mewujudkan kehidupan yang setara tanpa ada diskriminasi kepada penyandang disabilitas mental.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman,Arij. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT.Global Media Publishing,2003.
- Affiah,Neng Dara. *Islam,Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Arifin,Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2013.
- Arbi,Armanwati. *Komunikasi Intra Pribadi:Integrasi Komunikasi Spiritual, Komunikasi Islam dan Komunikasi Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ashri,Muhammad. *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori dan instrumen Dasar)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Bisri,Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Bungin,Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format–Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dirdjosisworo,Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Direktorat Kesehatan Jiwa. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, Edisi II cet. Pertama*. Jakarta: Departemen Kesehatan R.I, 1985.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Efendi,Jonaedi,Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, cet 2*. Jakarta: Penedamedia Group, 2016.
- Eliastam,Michael,George L. Strenbach dan Michael Jay Bresler. *Buku Saku: Penuntun Kedaruratan Medis edisi 5*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1993.
- Elnov. *Anomali Memoar Seorang Bipolar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Fathurrohman,Imam. *Saya Tak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*. Bandung: PT. Mizan Publika,2007.
- Ghafur,Waryono Abdul,dkk. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial (Teori, Pendekatan dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.

Hakim, Andi. *Hipnoterapi (Cara Tepat dan Cepat Mengatasi Stress, Fobia, Trauma dan Gangguan Mental Lainnya)*. Jakarta: Visimedia, 2010.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media, 2006.

Larkin, Codey J. *Kertas Kebijakan LBH Masyarakat: Penentuan Kapasitas Mental Dalam Hukum Pidana Dan Perdata*, Jakarta.

Lawalata, Rosalina S. *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.

Mardani. *Hukum Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Maslim, Rusdi. *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas*. Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2012.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhtaj,Majda El. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta:

Kencana, 2005.

Mutakabbir,Abdul. *Reinterpretasi Poligami:Meningkap Makna, Syarat*

Hingga Hikmah Poligami Dalam Al – Qur'an. Yogyakarta: CV.

Budi Utama, 2019.

Muzakkir. *Hidup Sehat dan Bahagia dalam Perspektif Tasawuf*. Jakarta:

Prenada Media, 2019.

Navid,Jefrey S. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 2002.

Rahardjo,Satjipto. *Ilmu Hukum* .Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Reefani,Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta:

Imperium, 2013.

Sadock,Benjamin J.,dan Virginia A. Sadock. *Buku Ajar Psikiatri Klinis*.

Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2016.

Shihab,Muhammad Quraish. *Penerapan dari Cinta Sampai Sex, Dari Nikah*

Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias

Baru. Jakarta:Lentera Hati, 2007.

Shihab,Muhammad Quraish. *Perempuan:Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah*

Mut'ah Sampai Nikah Dari Bias Lama Sampai Bias

Baru.Jakarta:Lentera Hati,2007.

Schwartz, Steven. *Abnormal A Discovery Approach Psychology*. California:

Mayfield Publishing Company, 2000.

Setiadi, Edi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem*

Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.

Soeroso, R. *Pegantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Surbakti, E. B. *Gangguan Kebahagiaan Anda dan Solusinya*. Jakarta: PT Elex

Media Komputindo, 2010.

Tutik, Tutik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*.

Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. *AL-Quran dan*

Terjemahannya. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1975.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Undang–Undang Nomor Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan
UNCPRD (Unconvention on the Right of Persons With
Disabilities)

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Lembaran Negara R.I Nomor 69 Penjelasan Undang–Undang Nomor 8 Tahun
2016

Permensos RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi dan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pemprov Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan
Perempuan.

JURNAL

Belmaker,R.H..”Medical Progress Bipolar Disorder ”, *The New England
Journal of Medicine*,(2004): 476. doi:10.1056/NEJMra035354.

Harahap,Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin,”Perlindungan Hukum
Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The
Rights Of Persons With Disabilities (CPRD),Jurnal
Inovatif,Vol.8,no.1(2015):23,Januari 2015 [https://online-
journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2191](https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2191)

Malahayati,dkk.”Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia,”*Jurnal Hukum Tata Negara*,no.1(2015): 19
https://www.researchgate.net/publication/318927496_Konsep_Perlindungan_Hukum_Dan_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Penata_Laksana_Rumah_Tangga_Indonesia

Murni,Ruaida,dan Mulia Astuti.”Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita”,*E Journal Kemosos*,Vol.1,no.3(2015): 281.
doi:10.33007/inf.v1i3.170.

Nurhayati,Agustina.”Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran”,*ASAS*,Vol.3,no.1(2011): 100
<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584218134/download>

Pawestri,Aprilina.”Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM International dan HAM Nasional “,*Jurnal Era Hukum*, Vol.15,no.1(2017): 164.
doi:10.24912/era%20hukum.v15i1.670.

Purnomosidi,Arie.”Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia”,*Jurnal Ilmu*

Hukum, Vol.1,no.2(2017):164.

doi:10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174

Ridlwan,Zulkarnain.“ Perlindungan Hak–Hak Konstitusional Penyandang

Disabilitas (Right persons with Disabilities)”,*Jurnal Fiat*

Justitia, Vol.7,no.2(2013): 234

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/382/340>

Rihmer,Zoltan,and Kitty Kiss.”Bipolar Disorders and Suicidal Behaviour”,no.

1(2002): 21. doi:10.1034/j.1399-5618.4.s1.3.x.

Romli,Dewani.”Poligami Dalam Perspektif Gender,”*Jurnal Studi Lintas*

Agama,no.1(2010): 106.doi:10.2404/ajsla.v5i1.478

Rompis,Kartika Gabriela.“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang

Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi

Manusia,”*Jurnal Lex Administratum*,no.2(2016): 173

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Kartika&middleName=Gabriela&lastName=Rompis&affiliation=&country=ID>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Kartika&middleName=Gabriela&lastName=Rompis&affiliation=&country=ID>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Kartika&middleName=Gabriela&lastName=Rompis&affiliation=&country=ID>

Salma,Putri Nurpadlilah,dan Makmuroh Sri Rahayu.”Studi Kasus Mengenai

Komitmen Pernikahan Pada Istri Penderita Bipolar di RSJ

Provinsi Jawa Barat”,*Prosiding Psikologi*,Vol.2,no.2 (2016):

562. doi:10.29313/.v0i0.3817.

Sholikhah,Lailatul Nurush,Sardjuningsih dan Tatik Imadatus

Sa'dati,"Penyesuaian Diri Keluarga Penderita Bipolar Di
Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri",*Jurnal IIN
Kediri*, Vol.1,no.1(2017):1

<http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/happiness/article/download/915/486>

Sugiono,Ilhamuddin dan Arief Rahmawan,"Klasterisasi Mahasiswa Difabel

Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying
Performance",*Indonesian Journal of Disability
Studies*, Vol.1,no.1(2014):21.

<https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/6/4>

Triwulandari,Ni Gusti Agung Ayu Mas."Problematika Pemberian Bantuan

Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas
Equality Before the Law (Problematic Provision of legal
Assistance Stuctural and non-Stuctural Relation to The Basis of
Equality Before the Law),"*Jurnal Ilmiah Kebijakan
Hukum*,no.14 (2020): 540.

doi:10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552.

United Nations Nations Department of Economic and Social

Affairs,"Convention on the Rights of Persons with Disabilities

(CPRD),”*United Nations*, diakses 27 Januari 2021, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>

Wibisana, Wahyu. ”Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol.14,no.2 (2016): 185
[http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM - Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)

Widakdo, Giri. ”Efek Penyakit Kronis Terhadap Gangguan Mental Emosional”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, no. 7 (2013): 309. doi:10.21109/kesmas.v7i7.29.

Zahrok, Siti, dan Ni Waya Suarmini. ”Peran Perempuan Dalam Keluarga”, *Journal of Proceedings Series*, no.5(2018):63.
 doi:10.12962/j23546026.y2018i5.4422

Zannah, Uzlifatul, Irma Melyani Puspitasari, Rano Kurnia Sinuraya. ”Farmakoterapi Gangguan Bipolar”, no. 1(2018):263
<http://journal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/17466>

SKRIPSI

Dewi, Ayu Cyntia. ”Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Bagi Ibu Yang Mengidap Penyakit Bipola Disorder”, Undergraduate thesis, Uin

Jakarta,2016.<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42496>

Huda,Miftakhul.“Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”,Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro,2018.

<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2808/>

Jaedin.”Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al–Syariah”,Undergraduate thesis,Uin

Walisongo,2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/9124/>

Muqoddas,Baskoro Rizal.“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta“,Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2018.

<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8177>

Suprianto,Dedi.”Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia”,Undergraduate thesis UIN Sultan

Syarif Kasim, Riau 2015. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

Yaini, Fitri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 Tentang Penyandang Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
<http://repository.radenintan.ac.id/9888/>

WEBSITE

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses 4 Februari 2021.

https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf diakses 19 Januari 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang> diakses 6 Februari 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan> diakses 28 Februari 2021

Jogloabang.”UU 19 Tahun 211 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak–Hak Penyandang Disabilitas,” *Jogloabang Community*, 3 Agustus 2019, diakses 19 Februari 2021,

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2011-pengesahan-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas>

Kementerian Kesehatan RI. "Disabilitas", *Pusat Data dan Informasi*

Kementerian RI ,diakses 19 Februari 2021,

<https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>

Renaldo,Eduardo."Penyintas Gangguan Bipolar", *Bipolar Care*

Indonesia,diakses 19 Februari2021,

<https://www.bipolarcareindonesia.org/2018/11/data-penyintas-gangguan-bipolar.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izza Charisma
 NIM : 17210024
 TTL : Kediri, 6 September 1999
 Alamat : Dusun Toyomerto RT.008 RW.003
 Desa Wonoagung Kecamatan
 Kasembon KAB. Malang
 No. HP : 085745166329
 Email : izzacharisma186@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2017–2021	S-1 (Strata 1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014–2017	Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri
2011–2014	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri
2005–2011	SD Negeri Wonoagung 2
2003–2005	TK Dharma Wanita